



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad als Amat Gondok Bin H. Allang**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkas Ujung RT. 14 No. 07 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhammad als Amat Gondok Bin H. Allang **ditangkap** tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Muhammad als Amat Gondok Bin H. Allang **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAT GONDOK Bin H. ALLANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT GONDOK Bin H. ALLANG, berupa pidana penjara selama 2 (dua)

Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999 IMEI 2 : 860397054697981
Dikembalikan kepada saksi korban WIDYA JAYANTI Binti AMIR LAIWA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT GONDOK Bin H. ALLANG**

pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 Jl. Kusuma Bangsa

No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Adapun saksi korban yaitu saksi korban **WIDYA JAYANTI** memiliki barang-barang yang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 yang saksi korban simpan di lantai ruang tengah rumah milik saksi korban yang beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 06.00 WITA, saksi korban **WIDYA JAYANTI** hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di rumah saksi korban tersebut, lalu saksi korban **WIDYA JAYANTI** pergi ke kamar mandi yang berada di samping rumah saksi korban untuk wudhu terlebih dahulu.
- Bahwa sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi korban **WIDYA JAYANTI** yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan untuk mengantarkan ikan, padahal saksi korban **WIDYA JAYANTI** tidak ada memesan ikan kepada Terdakwa sebelumnya. Lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi korban namun tidak ada orang yang keluar, lalu Terdakwa mencoba menuju pintu belakang dan melihat bahwa pintu belakang tersebut terbuka, kemudian mengetahui pintu belakang terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju ruang keluarga pada rumah milik saksi korban **WIDYA JAYANTI** tersebut lalu melihat ada barang-barang milik saksi korban **WIDYA JAYANTI** yang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 yang saksi korban simpan di lantai ruang tengah rumah tersebut.
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban **WIDYA JAYANTI** kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa berusaha segera keluar dari rumah saksi korban **WIDYA JAYANTI** melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di daerah Selumit.
- Bahwa sekira pukul 06.30 WITA setelah saksi korban **WIDYA JAYANTI** menyelesaikan wudhu, kemudian saksi korban keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ruang tengah, kemudian saksi korban **WIDYA JAYANTI** mengetahui bahwa barang-barang miliknya yang berupa 3 (tiga) unit handphone yang saksi korban letakkan di ruang tengah sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa kemudian saksi korban **WIDYA JAYANTI** berusaha mencari keberadaan barang-barang miliknya yang telah hilang tersebut di sekitar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun tidak ada dan kemudian saksi korban **WIDYA JAYANTI** melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi **ASENG** yang berada di daerah Lingkas Ujung RT. 12 No. 28 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan tujuan untuk menawarkan untuk menggadai barang yang telah diambilnya tanpa izin dari saksi korban **WIDYA JAYANTI** yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah barang miliknya sendiri kepada saksi **ASENG**.

-Bahwa kemudian saksi **ASENG** langsung sepakat dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

-Bahwa Adapun kondisi barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 tersebut yaitu dalam konisi menyala, tidak menggunakan password, tidak ada kelengkapan lainnya dan data lama dari Handphone tersebut sudah tidak ada pada saat saksi **ASENG** terima.

-Bahwa kemudian saksi **ASENG** kembali menggadai barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 tersebut kepada adek ipar saksi yaitu saksi **YANTO**.

-Bahwa awalnya saksi **ASENG** mendatangi rumah saksi **YANTO** yang berada di Lingkas Ujung RT. 02 No. 34 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena saksi **YANTO** hanya memiliki uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi **ASENG** menyetujui meminjam uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981. Bahwa pada saat saksi **YANTO** menerima barang tersebut, kondisi barang tersebut menyala, tidak menggunakan password, tanpa charge dan tanpa kotak. Kemudian saksi menanyakan mengenai kotak maupun kelengkapan lain dari barang tersebut, namun saksi **ASENG** mengatakan kepada saksi **YANTO** “aman saja itu masa kamu gak percaya sama saya” sehingga saksi **YANTO** percaya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057 kepada **Sdr. CICI** dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan juga barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 yang Terdakwa jual kepada teman dari **Sdr. CICI** yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang yang telah ia ambil tanpa izin tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban **WIDYA JAYANTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widya Jayanti Binti Amir Laiwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 yang saksi simpan di lantai ruang tengah rumah milik saksi.
- Bahwa pada sekira pukul 06.00 WITA, saksi hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di rumah saksi korban tersebut, lalu saksi pergi ke kamar mandi yang berada di samping rumah saksi untuk wudhu terlebih dahulu. Kemudian pada sekira pukul 06.30 WITA setelah saksi selesai wudhu dan keluar dari kamar mandi menuju ruang tengah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, saksi melihat barang-barang milik saksi korban yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 yang di simpan di lantai ruang tengah sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan 3 (tiga) unit handpone milik saksi yang telah hilang tersebut di sekitar rumah namun tidak ada dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi sebelum diambil oleh Terdakwa dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang miliknya tanpa izin tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memesan atau menyuruh mengantar ikan pada Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Aseng Bin H. Bedu Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 dari Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi yang berada di daerah Lingkas Ujung RT. 12 No. 28 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan menawarkan untuk menggadai barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam tersebut adalah barang miliknya sendiri;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sepakat dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kondisi barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam tersebut yaitu dalam konisi menyala, tidak menggunakan password, tidak ada kelengkapan lainnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data lama dari Handphone tersebut sudah tidak ada pada saat saksi terima;

- Bahwa kemudian saksi kembali menggadai barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam tersebut kepada adek ipar saksi yaitu saksi YANTO dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Robiyanto Als Yanto Bin Marun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar saksi ASENS;

- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dari saksi ASENS dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi ASENS mendatangi rumah saksi yang berada di Lingkas Ujung RT. 02 No. 34 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan tujuan awal untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ASENS menyetujui meminjam uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menerima barang tersebut, kondisi barang tersebut menyala, tidak menggunakan password, tanpa charge dan tanpa kotak. Kemudian saksi menanyakan mengenai kotak maupun kelengkapan lain dari barang tersebut;

- Bahwa awalnya saksi sempat curiga namun saksi ASENS mengatakan kepada saksi "aman saja itu masa kamu gak percaya sama saya" sehingga membuat saksi percaya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang miliknya orang lain pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981;

- Bahwa awalnya sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan untuk mengantarkan ikan, padahal saksi tidak ada memesan ikan kepada Terdakwa sebelumnya. Lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi korban namun tidak ada orang yang keluar, lalu Terdakwa mencoba menuju pintu belakang dan melihat bahwa pintu belakang tersebut terbuka, kemudian mengetahui pintu belakang terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju ruang keluarga pada rumah milik saksi korban tersebut lalu melihat ada barang-barang milik saksi korban yang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam yang saksi korban simpan di lantai ruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa setelah melihat 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa berusaha segera keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di daerah Selumit;

- Bahwa kemudian malamnya, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi ASENS yang berada di daerah Lingkas Ujung RT. 12 No. 28 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan tujuan untuk menawarkan untuk menggadai barang yang telah diambilnya tanpa izin dari saksi korban yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah barang miliknya sendiri kepada saksi ASENS;
 - Bahwa kemudian saksi ASENS langsung sepakat dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga menjual barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada Sdr. CICI dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih yang Terdakwa jual kepada teman dari Sdr. CICI yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari penjualan 3 (tiga) unit handphone Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999 IMEI 2 : 860397054697981;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Widya Jayanti bertempat di rumah saksi Widya Jayanti yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Widya Jayanti diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Widya Jayanti yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan dengan alasan untuk mengantar ikan, padahal saksi Widya Jayanti tidak ada memesan ikan kepada Terdakwa sebelumnya. Lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi Widya Jayanti namun tidak ada orang yang keluar, lalu Terdakwa mencoba menuju pintu belakang dan melihat bahwa pintu belakang tersebut terbuka, kemudian mengetahui pintu belakang terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju ruang keluarga pada rumah milik saksi Widya Jayanti tersebut lalu melihat ada barang-barang milik saksi Widya Jayanti yang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam yang saksi Widya Jayanti simpan di lantai ruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah melihat 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Widya Jayanti kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa berusaha segera keluar dari rumah saksi Widya Jayanti melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di daerah Selumit;

- Bahwa benar kemudian malamnya, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi ASENS yang berada di daerah Lingkas Ujung RT. 12 No. 28 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan tujuan untuk menawarkan untuk menggadai barang yang telah diambalnya tanpa izin dari saksi korban yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah barang miliknya sendiri kepada saksi ASENS;

- Bahwa benar kemudian saksi ASENS langsung sepakat dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa juga menjual barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada Sdr. CICI dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih yang Terdakwa jual kepada teman dari Sdr. CICI yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang yang telah ia ambil tanpa izin tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban WIDYA JAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad als Amat Gondok Bin H. Allang** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ke tempat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 milik Saksi Wiyda Jayanti bertempat Jl. Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2: 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiyda Jayanti yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No.- RT. 11 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan untuk mengantar ikan, padahal Saksi Wiyda Jayanti tidak ada memesan ikan kepada Terdakwa sebelumnya. Lalu Terdakwa mengetuk pintu depan rumah Saksi Wiyda Jayanti namun tidak ada orang yang keluar, lalu Terdakwa mencoba menuju pintu belakang dan melihat bahwa pintu belakang tersebut terbuka, kemudian mengetahui pintu belakang terbuka, Terdakwa langsung masuk dan menuju ruang keluarga pada rumah milik Saksi Wiyda Jayanti tersebut lalu melihat ada barang-barang milik Saksi Wiyda Jayanti yang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 yang Saksi Wiyda Jayanti simpan di lantai ruang tengah rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah melihat barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa berusaha segera keluar dari rumah Menimbang, bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di daerah Selumit;

Menimbang, bahwa diketahui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan merupakan milik orang atau pihak lain yang dalam hal ini yaitu Saksi Wiyda Jayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, niat Terdakwa mengambil bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862869041141040, IMEI 2 : 862869041141057, dan nomor telepon 082157670610, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 86234047962704, IMEI 2 : 86234047962712 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999, IMEI 2 : 860397054697981 dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu pihak dari Saksi Wiyda Jayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999 IMEI 2 : 860397054697981 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Widya Jayanti Binti Amir Laiwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Widya Jayanti Binti

Amir Laiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad als Amat Gondok Bin H. Allang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860397054697999 IMEI 2 : 860397054697981**Dikembalikan kepada saksi korban Widya Jayanti Binti Amir Laiwa;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Desember 2021** oleh kami, **Abdul Rahman Talib, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Agus Purwanto. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karsinah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Muhammad Junaidi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Agus Purwanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Karsinah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15